



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Delfizon Pgl Ijong Bin Syabir
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa Delfizon Pgl Ijong Bin Syabir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pid.Sus/2022/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELFIZON Pgl IJONG Bin SYABIR (Alm). terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DELFIZON Pgl IJONG Bin SYABIR (Alm). dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah dompet kecil warna Coklat merek toko Mas Asia yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip Bening;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip Bening;
 - 2 (dua) pak plastik klip Bening
 2. 3 (Tiga) Buah pipet yang berbentuk sendok
 3. 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna Silver

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp



4. 1 (satu) Helai celana panjang Levis warna Biru Dongker
5. 3 (tiga) Buah plastik klip bening ukuran besar
6. 1 (satu) Buah besar plastik klip bening
7. 1 (satu) Buah besar plastik Bening

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

8. 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna Putih beserta Sim Card

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena Terdakwa tulang punggung keluarga serta Terdakwa kooperatif selama di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DELFIZON Pgl. IJONG Bin SYABIL (Alm), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Suliki Baruah Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Pulu Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip warna bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/10434/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia, S.Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 2.28 (dua koma dua puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Pgl. NAPI (DPO) yang beralamat di Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu, kemudian Pgl. NAPI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya narkotika jenis shabu milik Pgl. NAPI (DPO) sudah habis, setelah itu Pgl. NAPI (DPO) berkata kepada Terdakwa kalau ada orang yang menghubungi Terdakwa diangkat saja. Lalu sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa tidak mengangkat telpon tersebut, lalu 5 (lima) kemudian Terdakwa menghubungi kembali nomor tersebut dan orang tersebut berkata, *"Iyo paralu buah Da?"*, setelah itu Terdakwa menjawab, *"Iyo, siako"* dan dijawab *"Awak KAMEK Da, dari Barulak, bara paralu buah Da"*, lalu Terdakwa menjawab, *"2 (dua) djie"*, dan kemudian orang tersebut menjawab, *"jadih Da, 18 pitihnyo, japuikse langsung ka Barulak di tampek biaso"*.
- Bahwa selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi tukang ojek di Suliki yang bernama WEN CURU untuk mengantar Terdakwa ke daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar dan WEN CURU menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengantar Terdakwa, 30 (tiga puluh) menit kemudian WEN CURU datang menjemput Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa menggunakan plat nomor depan dan belakang, dan Terdakwa menghubungi Pgl. KAMEK (DPO) untuk memberitahu Terdakwa sudah berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh Pgl. KAMEK (DPO);
- Bahwa selanjutnya Pgl. KAMEK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, *"Bahan wak latak'an di tampek biaso Da, di pangka batang beringin, diboto aqua disalek'an, latak'an se pitih ditampektu beko"*, setelah itu sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di tepi jalan di dekat pohon

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar dan melihat 1 (satu) botol aqua yang berada di pangkal pohon beringin tersebut, kemudian Terdakwa mengambil botol aqua tersebut dan melihat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diselipkan di merk botol aqua tersebut lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa dan meletakkan uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu di dekat tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Suliki Nagari Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Suliki Nagari Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket yang terdiri dari 1 (satu) Paket Sedang dan 8 (delapan) Paket Kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening menggunakan pipet yang berbentuk sendok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu telah dijual Terdakwa kepada Pgl. HENDRA (DPO) dengan harga penjualan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara dijemput langsung ke rumah Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dijemput langsung juga ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket kecil telah habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan sisa 5 (lima) paket lagi telah disita dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September sekira Pukul 21.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, masuklah Saksi Penangkap ROMI AFRIZON bersama dengan beberapa teman Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengatakan "*diam di tempat, kami polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota*", kemudian Saksi Penangkap menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang ada di dalam saku celana Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 2 (dua) pack plastik klip warna bening, selanjutnya pihak kepolisian membawa dan mengamankan narkotika jenis sabu tersebut beserta barang bukti lainnya ke Mako Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/10434/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, memiliki berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A11.09.22.806 tanggal 22 September 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa DELFIZON Pgl. IJONG Bin SYABIR (Alm), dengan sampel berupa : contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DELFIZON Pgl. IJONG Bin SYABIL (Alm), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Suliki Baruah Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/10434/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia, S.Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 2.28 (dua koma dua puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Pgl. NAPI (DPO) yang beralamat di Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu, kemudian Pgl. NAPI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya narkotika jenis shabu milik Pgl. NAPI (DPO) sudah habis, setelah itu Pgl. NAPI (DPO) berkata kepada Terdakwa kalau ada orang yang menghubungi Terdakwa diangkat saja. Lalu sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telpon tersebut, lalu 5 (lima) kemudian Terdakwa menghubungi kembali nomor tersebut dan orang tersebut berkata, *"Iyo paralu buah Da?"*, setelah itu Terdakwa menjawab, *"Iyo, siako"* dan dijawab *"Awak KAMEK Da, dari Barulak, bara paralu buah Da"*, lalu Terdakwa menjawab, *"2 (dua) djie"*, dan kemudian orang tersebut menjawab, *"jadih Da, 18 pitihnyo, japuikse langsung ka Barulak di tampek biaso"*.

- Bahwa selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi tukang ojek di Suliki yang bernama WEN CURU untuk mengantar Terdakwa ke daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar dan WEN CURU menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengantar Terdakwa, 30 (tiga puluh) menit kemudian WEN CURU datang menjemput Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa menggunakan plat nomor depan dan belakang, dan Terdakwa menghubungi Pgl. KAMEK (DPO) untuk memberitahu Terdakwa sudah berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh Pgl. KAMEK (DPO);
- Bahwa selanjutnya Pgl. KAMEK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, *"Bahan wak latak'an di tampek biaso Da, di pangka batang beringin, diboto aqua disalek'an, latak'an se pitih ditampektu beko"*, setelah itu sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di tepi jalan di dekat pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar dan melihat 1 (satu) botol aqua yang berada di pangkal pohon beringin tersebut, kemudian Terdakwa mengambil botol aqua tersebut dan melihat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diselipkan di merk botol aqua tersebut lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa dan meletakkan uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu di dekat tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Suliki Nagari Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Suliki Nagari Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket yang terdiri dari 1 (satu) Paket Sedang dan 8 (delapan) Paket Kecil yang masing-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing dibungkus dengan plastic klip warna bening menggunakan pipet yang berbentuk sendok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu telah dijual Terdakwa kepada Pgl. HENDRA (DPO) dengan harga penjualan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara dijemput langsung ke rumah Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dijemput langsung juga ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket kecil telah habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan sisa 5 (lima) paket lagi telah disita dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September sekira Pukul 21.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, masuklah Saksi Penangkap ROMI AFRIZON bersama dengan beberapa teman Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengatakan "*diam di tempat, kami polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota*", kemudian Saksi Penangkap menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang ada di dalam saku celana Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 2 (dua) pack plastik klip warna bening, selanjutnya pihak kepolisian membawa dan mengamankan narkoba jenis sabu tersebut beserta barang bukti lainnya ke Mako Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/10434/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, memiliki berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.806 tanggal 22 September 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa DELFIZON Pgl. IJONG Bin SYABIR (Alm), dengan sampel berupa : contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Afrizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastic klip warna bening yang masing – masing dibungkus plastic klip warna bening.
 - Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna silver diatas meja kecil yang diakui oleh Terdakwa itu adalah miliknya yang digunakan untuk menimbang sabu, lalu kami menemukan 3 (tiga) pack plastik klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk sendok yang berdasarkan pengakuan Terdakwa pipet tersebut digunakan untuk memindahkan sabu dari plastik baru ke plastik klip warna bening. Kemudian ditemukan beberapa pack plastik klip warna bening didalam kendang ayam di samping rumah Terdakwa, dan semua plastik klip warna bening serta pipet tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari bernama Kamek dengan cari dibeli;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Sandika Anggriand dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastic klip warna bening yang masing – masing dibungkus plastic klip warna bening.
 - Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna silver diatas meja kecil yang diakui oleh Terdakwa itu adalah miliknya yang digunakan untuk menimbang sabu, lalu kami menemukan 3 (tiga) pack

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp



plastik klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk sendok yang berdasarkan pengakuan Terdakwa pipet tersebut digunakan untuk memindahkan sabu dari plastik baru ke plastik klip warna bening. Kemudian ditemukan beberapa pack plastik klip warna bening didalam kendang ayam di samping rumah Terdakwa, dan semua plastik klip warna bening serta pipet tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari bernama Kamek dengan cari dibeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Andri Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, 12 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi berpakaian bebas dari Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan rincian: 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam dompet kecil warna coklat di dalam kantong celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna Silver, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk sendok, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dongker, 3 (tiga) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening, 1 (satu) bungkus besar plastik bening, 1 (satu) unit Hanphone Android merek Samsung warna putih beserta Sim Card;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Lili Andini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, 12 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi berpakaian bebas dari Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan rincian: 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam dompet kecil warna coklat di dalam kantong celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna Silver, 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk sendok, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dongker, 3 (tiga) pak plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening, 1 (satu) bungkus besar plastik bening, 1 (satu) unit Hanphone Android merek Samsung warna putih beserta Sim Card;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/10434/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, memiliki berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.806 tanggal 22 September 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa DELFIZON Pgl. IJONG Bin SYABIR (Alm), dengan sampel berupa : contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,05 (nol koma

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 12 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastic klip warna bening yang masing – masing dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna silver diatas meja kecil yang saya akui itu adalah saya yang saya gunakan untuk menimbang sabu, lalu Polisi menemukan 3 (tiga) pack plastik klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk sendok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari bernama Kamek seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penjualan kepada bernama Rino, Andri, Adi, Dafit dan Edal;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika tersebut untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat merek Toko Mas Asia yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna Silver;



- 3 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dongker;
- 3 (tiga) pak plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merek Samsung warna putih beserta Sim Card.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 12 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastic klip warna bening yang masing – masing dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna silver diatas meja kecil yang saya akui itu adalah saya yang saya gunakan untuk menimbang sabu, lalu Polisi menemukan 3 (tiga) pack plastik klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk sendok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari bernama Kamek seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penjualan kepada bernama Rino, Andri, Adi, Dafit dan Edal;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika tersebut untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/10434/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, memiliki berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.806 tanggal 22 September 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan metode uji kimia-fisika atas nama Terdakwa DELFIZON Pgl. IJONG Bin SYABIR (Alm), dengan sampel berupa : contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Delfizon Pgl Ijong Bin Syabir dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp



baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Delfizon Pgl Ijong Bin Syabir bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 12 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jorong Suliki Baruah Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastic klip warna bening yang masing – masing dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna silver diatas meja kecil yang saya akui itu adalah saya yang saya gunakan untuk menimbang sabu, lalu Polisi menemukan 3 (tiga) pack plastik klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet yang berbentuk sendok;

Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari bernama Kamek seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa sudah melakukan penjualan kepada bernama Rino, Andri, Adi, Dafit dan Edal. Uang hasil penjualan narkotika tersebut untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/10434/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, memiliki berat keseluruhan 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dengan Surat Pengantar Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.806 tanggal 22 September 2022, terhadap pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan , dengan sampel berupa : contoh diduga narkotika jenis sabu (metamfetamin) yang terdapat dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, diperoleh kesimpulan : Positif merupakan Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu, sehingga berdasarkan uraian diatas tindakan terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu-sabu merupakan pemenuhan unsur ini. Dengan demikian unsur tanpa hak menjual narkoba golongan I telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat merek Toko Mas Asia;
- 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening,
- 4 (empat) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening,
- 2 (dua) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna Silver;
- 3 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dongker;
- 3 (tiga) pak plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Android merek Samsung warna putih beserta Sim Card yang telah dipergunakan untuk melakukan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Delfizon Pgl Ijong Bin Syabir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat merek Toko Mas Asia;
 - 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening,
 - 4 (empat) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening,
 - 2 (dua) pak plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Digital Scale warna Silver;
 - 3 (satu) buah pipet yang berbentuk sendok;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dongker;
 - 3 (tiga) pak plastic klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening;

Dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Android merek Samsung warna putih beserta Sim Card Dirampas untuk negara
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R A Fachri Aji Saputra, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir